

Eksistensi *'Illat* dalam Mengukuhkan Teks Hadis-hadis *Ru'yat al-Hilāl* dan Fungsinya dalam Pengembangan Hukum Islam

Buysro

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi
e-mail: buysro.pro18@gmail.com

Abstract

Hisāb and *ru'yat* always be warm conversations when there is an early determination of Ramadhan and Shawwal. At that time, there are always two camps of scholars in reacting, the scholars who hold on to *hisāb* (calculating the calendar) on one side, and on the other hand hold to *ru'yat al-hilāl* (seeing the moon directly). This in turn often leads to time differences in setting the beginning of the month among Muslims. With the aim to unite the people in starting their worship, some scholars try to understand the texts of these traditions about *ru'yat al-hilāl* by trying to find the *'illat* (reason) of the laws of hadiths about *ru'yat al-hilāl*. Their study of the *'illat* law resulted in the conclusion that the *ru'yat al-hilāl* is only a suitable means for the people that time and may not suitable for Muslims in this modern era. Therefore Muslims must use other *wasīlah* (means) which further guarantee the realization of the purpose of law, namely modern astronomy. The conclusion of the law from the side of the discovery of *'illat* seems to be less suited to the purpose of *ta'līl al-ahkām*, is to establish textual texts in addition to discovering the forms of development of the texts.

□

Hisāb dan *ru'yat* selalu menjadi perbincangan ketika terjadi penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal. Pada saat itu selalu terjadi dua kubu ulama dalam menyikapinya, yaitu ulama yang berpegang kepada *hisab* di satu sisi, dan di sisi lain berpegang kepada *ru'yat al-hilāl*. Hal ini pada akhirnya sering menimbulkan perbedaan waktu dalam menetapkan awal bulan di kalangan umat Islam. Dengan tujuan untuk menyatukan umat dalam memulai ibadahnya, sebagian ulama berusaha memahami teks hadis-hadis tentang *ru'yat al-hilāl* ini dengan berusaha mencari *'illat* (alasan) hukum hadis-hadis tentang *ru'yat al-hilāl*. Kajian mereka terhadap *'illat* hukum menghasilkan kesimpulan bahwa *ru'yat al-hilāl* hanya merupakan *wasīlah* (sarana) yang sesuai untuk umat di masa Nabi dan tidak cocok dipergunakan untuk umat Islam di era modern ini. Oleh karena itu umat Islam harus menggunakan *wasīlah* (sarana) lain yang lebih menjamin terwujudnya tujuan hukum, yaitu ilmu falak modern. Kesimpulan hukum tersebut dari sisi penemuan *'illat* agaknya kurang sesuai dengan tujuan *ta'līl al-ahkām* menurut asalnya, yaitu untuk mengukuhkan *naş* secara tekstual di samping menemukan bentuk-bentuk pengembangan dari *naş* tersebut.

Keywords: *'illat*; *ru'yat al-hilāl*; ilmu *hisāb*

Pendahuluan

Perbincangan terhadap penghitungan masuknya awal bulan Ramadhan dan Syawal, begitu juga bulan yang lainnya selalu menjadi hal yang kontroversial di Indonesia. Menariknya lagi, perbedaan pendapat dalam hal ini bukan karena ketiadaan dalil berupa hadis-hadis Nabi, justru hadis tentang masalah itu cukup banyak, dan bahkan para ulama sepakat dengan validitas beberapa hadis yang mengatur waktu untuk mengawali puasa Ramadhan. Walaupun mereka menyepakati hadis-hadis yang mengatur persoalan itu, namun tidak ada kata sepakat dalam memaknainya.¹ Penyebabnya adalah karena perbedaan para ulama dalam memahami hadis-hadis tentang rukyah, satu kelompok ulama, yang diwakili oleh Nahdhatul Ulama (NU), memahaminya secara tekstual, sedangkan kelompok lain, Muhammadiyah, memahaminya secara kontekstual. Akibatnya perbedaan dalam menentukan awal Ramadhan dan Syawal hampir selalu terjadi di Indonesia.

Dalam pemahaman ulama NU, hadis-hadis yang mengatur awal masuknya bulan Ramadhan sudah sangat jelas dan tidak perlu dimaknai dengan yang lain, yaitu dengan melihat *hilāl* (*ru'yat al-hilāl*). Susiknan menyatakan bahwa kedudukan ilmu hisab di kalangan ulama NU hanya sebagai pembantu dalam pelaksanaan *ru'yat al-hilāl* di lapangan. Oleh karena itu, meski sudah melakukan prediksi, mereka tidak berani memastikan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zuhijah dengan hisab, tetapi tetap menunggu hasil *ru'yat* di lapangan. Seperti telah diketahui, NU mengulang-ulang hadis Nabi *shūmū li ru'yatihi* sebagai justifikasi. Mereka mengakui bahwa kata *hilāl* (*newmoon*) yang terdapat dalam QS al-Baqarah: 189 bersifat general. Akan tetapi, kaitannya dengan awal Ramadhan dan Syawal, hadis-hadis *ru'yat* dianggap paling tegas dan jelas sebagai landasan beristibath.² Pendapat ini juga dipegang oleh Syekh Abdullāh bin Bāz, mufti Arab Saudi. Menurutnya bahwa untuk memulai awal Ramadhan dan Syawal hanya dengan *ru'yat* atau *istikmāl*. Hal ini didasarkan hadis sahih, "*berpuasalah karena melihatnya (hilāl), dan berbukalah karena melihatnya (hilāl), namun jika tertutup*

¹Ali Imron, "Pemaknaan Hadis-hadis Hisab-Rukyah Muhammadiyah dan Kontroversi yang Melingkupinya," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 15, no. 1 (2014): 1–22, <https://doi.org/10.14421/QH.2014.%X>.

²Susiknan Azhari, "Karakteristik Hubungan Muhammadiyah dan NU dalam Menggunakan Hisab dan Rukyah," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 44, no. 2 (2006): 457, <https://doi.org/10.14421/ajis.2006.442.453-485>.

awan maka sempurnakanlah bulan Sya'ban tiga puluh hari". Selanjutnya, bin Baz menganggap penggunaan ilmu falak (hisab) dalam menetapkan awal Ramadan dan Syawal termasuk bid'ah yang tidak ada kebaikan di dalamnya, juga tidak mempunyai landasan dalam syari'at.³

Sedangkan bagi kalangan ulama Muhammadiyah, memaknai hadis-hadis *ru'yat al-hilāl* secara tekstual sudah tidak tepat lagi karena berbedanya kondisi keilmuan masyarakat yang ada di zaman Rasulullah yang masih *ummi* dengan zaman sekarang yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagi mereka memaknai hadis-hadis Nabi secara kontekstual bukan berarti tidak berpedoman kepada sunnah, tapi sebaliknya mengamalkan sunnah menjadi lebih sempurna. Pendapat ini juga didukung oleh para ulama, antara lain Musthafā Ahmad Zarqā' dan Yūsuf al-Qardhāwi. Menurut Shafwatul Aini, Zarqā' sampai pada kesimpulan akhir bahwa jika keadaan umat Islam sekarang sudah menguasai ilmu astronomi secara akurat, maka hadis tentang *ru'yat al-hilāl* dengan sendirinya juga akan berubah maknanya. Dengan demikian tidak ada halangan syar'i untuk menggunakan hisab, karena hisab di sini diyakini dapat membawa umat Islam keluar dari masalah *ru'yat al-hilāl* dengan segala akibat yang ditimbulkannya.⁴

Perubahan makna dari tekstual ke kontekstual tentu saja diawali dengan kajian 'illat hukum yang melandasi kesimpulan tersebut. Hal ini secara jelas dikemukakan oleh Zarqā'⁵ dan Yūsuf al-Qardhāwi. Al-Qardhāwi menambahkan bahwa melihat bulan dengan mata telanjang merupakan *wasīlah* yang mungkin dilakukan pada zaman Nabi karena sesuai dengan kondisi umat pada saat itu, yaitu umat yang *ummi*, tidak bisa menulis dan berhitung. Dilihat dari segi alasan hukum ('illat), maka 'illat hadis-hadis Nabi tentang *ru'yat* ini tidak ditemukan lagi pada masa sekarang. Oleh karena itu suatu keharusan untuk menggunakan ilmu falak modern sebagai *wasīlah* agar tujuan yang diinginkan oleh hadis-hadis Nabi dapat diwujudkan.⁶

³Azhari, 458.

⁴Shofwatul Aini, "Disparitas Antara Hisab dan Rukyat: Akar Perbedaan dan Kompleksitas Percabangannya," *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 19-42, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1044>.

⁵Aini, 30-1.

⁶Yūsuf al-Qardāwi, *Min Hadyi al-Islām Fatāwa Mu'ashirah*, 3rd ed. (Manşūrah: Dār al-Wafā' al-Ṭabā'ah wa al-Nashr wa al-Tawzī, 1994).

Dengan demikian terjadinya pergeseran makna hadis karena adanya aktivitas ulama dalam menemukan *'illat* hukum yang berakibat tidak berlakunya lagi perintah Nabi tentang *ru'yat al-hilāl*. Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan kepada penulis berkaitan dengan fungsi *'illat* dalam penetapan hukum Islam. Apakah penemuan *'illat* hukum akan berdampak kepada tidak berlakunya pernyataan Nabi secara tekstual, atau apakah penemuan *'illat* akan mengukuhkan pernyataan Nabi di samping mencari pengembangan yang lebih sesuai dengan zaman yang dihadapi? Inilah yang akan dicarikan solusinya dalam artikel ini dengan mengkaji *'illat* dan proses peng-*'illat*-an suatu hukum, sehingga tidak ada kesan bahwa penemuan *'illat* akan “membuang” apa yang pernah disampaikan oleh Nabi sebelumnya. Oleh karena itu tulisan ini tidak untuk membahas hadis-hadis *ru'yat al-hilāl* satu persatu, karena sudah terlalu banyak tulisan berkenaan dengan itu, tetapi lebih kepada kegunaan peng-*'illat*-an hukum dari hadis-hadis tersebut.

Kajian *'illat* dalam Perspektif Ulama Ushul

Pembicaraan tentang *'illat* didasarkan kepada anggapan bahwa ketentuan-ketentuan Allah untuk mengatur perilaku manusia ada alasan logis dan *hikmah* yang ingin dicapainya. Allah tidak menurunkan ketentuan dan aturan tersebut secara sia-sia atau tanpa tujuan apa-apa. Secara umum tujuan tersebut adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Tetapi secara lebih khusus, setiap perintah dan larangan mempunyai alasan logis dan tujuan masing-masing. Sebagian daripadanya disebutkan langsung di dalam al-Qur'an atau hadis, sebagian lagi diisyaratkan saja dan adapula yang harus direnungkan dan dipikirkan terlebih dahulu. Jumhur ulama berpendapat bahwa alasan logis tersebut selalu ada, akan tetapi ada yang tidak terjangkau oleh akal manusia sampai saat ini, seperti alasan logis untuk berbagai ketentuan dalam bidang ibadah. Alasan logis inilah yang dinamakan *'illat* (kausa efektif) atau *manāṭ al-ḥukm* (poros hukum).

Secara etimologi lafal *'illat* berasal dari bahasa Arab yang berarti nama bagi sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain dengan keberadaannya.⁷ Misalnya penyakit itu dikatakan *'illat*, karena dengan

⁷Muhammad Ubaidillāh al-As'adi, *al-Mujīz fi Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al Salām, 1990), 231.

adanya penyakit tersebut tubuh manusia berubah dari sehat menjadi sakit. Oleh sebab itu apabila dikatakan *اعتل فلان* maka hal itu berarti keadaanya berubah dari sehat menjadi sakit.⁸

Secara terminologi para ulama klasik telah memberikan rumusan hakikat atau esensi 'illat ini. Berdasarkan pelacakan terhadap definisi yang mereka keluarkan, ditemukan sejumlah pengertian atau hakikat 'illat yang penyebutannya bermacam-macam. Al-Ghazālī misalnya, menyebutkan dengan *manāṭ al-ḥukm* (sangkutatan hukum). Dalam salah satu pernyataannya ia menyebutkan bahwa 'illat itu merupakan *manāṭ* (pautan) hukum di mana *Shāri'* menghubungkan hukum dengannya.⁹ Muṣṭafā Shalabi mendefinisikan 'illat dengan *al-bā'its* (motif) dan sesuatu yang menuntut adanya pensyari'atan hukum.¹⁰

Dari sejumlah pengertian yang telah dikemukakan di atas, ternyata penyebutan 'illat berbeda-beda di kalangan ulama. Kesemua sebutan ini secara substansial mengacu kepada satu kesamaan pandangan, bahwa tidak ada suatu ketetapan hukum yang tidak didasari oleh 'illat. Artinya, suatu ketetapan hukum yang disyari'atkan pasti ada yang mendorong, mempengaruhi, menggerakkan dan memunculkannya, yakni 'illat. Sebab jika tidak demikian tentu hukum tidak perlu disyari'atkan.

Pengertian-pengertian yang telah dikemukakan di atas merupakan kerangka dasar yang amat penting dalam melahirkan teori 'illat. Hanya saja pengertian yang telah dirumuskan ini belum menggambarkan sosok 'illat secara tegas dan jelas. Sifatnya baru memberikan kerangka dasar pemikiran. Akan tetapi dasar pemikiran ini mempunyai nilai yang amat penting dalam pengembangan teori 'illat pada masa berikutnya. Muhammad Abū Zahrah, sebagai tokoh ushul kontemporer telah memberikan batasan yang jelas dan tegas mengenai 'illat ini. Menurutnya yang dimaksud dengan 'illat ialah suatu sifat atau keadaan yang jelas dan dapat diukur serta terdapat keserasiannya dengan pensyari'atan hukum syara'.¹¹

⁸Zakīy al-Dīn Sha'bān, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmīy*, 3rd ed. (Kairo: Dār al-Ta'līf, 1964), 131.

⁹Abū Hamīd Muḥammad bin Aḥmad al-Ghazālī, *al-Mustasfā min' Ilm al-Uṣūl*, 2nd ed. juz 2 (Qum: Intiṣārat Dār al-Dhakhā'ir, 1368), 230.

¹⁰Muḥammad Muṣṭafā Shalabi, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmīy* (Beirut: Dār al-Nahḍah al-Arabiyyah, 1986), 117.

¹¹Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabiyy, n.d.), 237.

Dari pengertian di atas maka syarat *'illat* sebagaimana dirangkum oleh 'Abd al-Wahhāb Khalāf dan ulama lainnya adalah: 1) *'Illat* itu hendaknya berupa sifat yang jelas (*wasfan zāhīran*), yaitu sifat yang bisa ditangkap oleh indera manusia. 2) *'Illat* itu hendaklah berupa sifat yang dapat diukur (*wasfan mundaḃītan*). Maksudnya, sesuatu sifat yang akan dijadikan sebagai *'illat* tersebut, meskipun *ẓanni* (dugaan) tetapi keberadaannya dapat diukur dan dipastikan. 3) *'Illat* itu hendaklah sifat yang serasi atau sejalan dengan pensyari'atan hukum (*wasfan munāsiban*). Artinya, jika tidak demikian tidak dapat diterima. *'Illat* itu tidak hanya terdapat pada *asal* (pokok), tetapi juga pada *furu'* (*muta'addiyah*).¹²

Kemudian Muhammad Abū Zahrah dan 'Abd al-Karīm Zaidān, di samping syarat di atas, menambahkan satu syarat lagi, yaitu bahwa *'illat* itu tidak bersifat *mulghah*.¹³ Maksudnya adalah bahwa sifat *'illat* itu tidak boleh bertentangan dengan *naṣ* dan ketentuan-ketentuan yang sudah pasti. Untuk memperjelas pengertian ini Abū Zahrah mengemukakan contoh tentang pengharaman *khamar* dengan *'illat* memabukkan (*iskar*). *'Illat* memabukkan adalah suatu sifat yang jelas, dapat diukur dan dapat dibuktikan secara konkret dan memang pantas atau serasi sebagai alasan pensyari'atan hukum.

Cara Mendapatkan *'illat*

Al-Ghazālī dalam *al-Mustasfā* menyebutkan bahwa dilihat dari segi cara mendapatkannya, *'illat* dibedakan menjadi dua, yaitu *'illat* yang didasarkan kepada dalil naqli (*'illat naqliyyah*) dan *'illat* yang didasarkan kepada dalil akal (*istinbāt*).¹⁴ Al-Subki juga membagi *'illat* kepada dua, yaitu *'illat* yang ditunjukkan langsung oleh *Shāri'* (pembuat hukum) dalam *naṣ* dan ada pula yang tidak ditunjukkan sama sekali. Di sisi lain pengarang kitab *Matan Jam'u al-Jawāmi'* mengistilahkannya dengan *'illat manṣūṣah* dan *mustanbaṭah*.¹⁵ *'Illat manṣūṣah* adalah *'illat* yang dipandang *qaṭ'i* oleh ulama ushul.

¹²'Abd al-Wahhāb Khalāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Qalam, 1978), 68-70.

¹³Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, 238-241; 'Abd al-Karīm Zaidān, *al-Wajīz fi Uṣūl al-Fiqh* (Baghdād: Dār al-'Arabiyyah, 1977), 203-206.

¹⁴al-Ghazālī, *al-Mustasfā min' Ilm al-Uṣūl*, 288-306.

¹⁵Taj al-Dīn 'Abd al-Wahhāb ibn 'Ali al-Subki, *Jam'u al-Jawāmi' fi Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), 245-253.

'*Illat naqli* atau *manṣūṣah* adalah merupakan '*illat* yang disebutkan secara langsung oleh *naṣ*, baik secara *ṣāriḥ* (jelas) maupun dengan isyarat atau tanda saja. Secara *ṣāriḥ* dapat dicontohkan dengan menggunakan lafal-lafal *لاجل, من اجل* (demi untuk, karena untuk) dan *كى* (agar, supaya). Contoh yang sering dikemukakan oleh ulama ushul ialah seperti terdapat dalam surat al-Maidah: 32.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah menetapkan suatu hukum bagi Bani Israil terhadap orang yang melakukan pembunuhan terhadap seorang manusia padahal orang tersebut tidak membunuh dan tidak pula berbuat kerusakan di bumi ini, maka Allah memandang si pembunuh tersebut sama halnya dengan melakukan pembunuhan terhadap semua manusia. Begitu pula sebaliknya bila ia memelihara kehidupan manusia, maka ia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya.

Dalam ayat yang disebutkan ini terdapat kata *من اجل* (disebabkan oleh, oleh karena) yang dijadikan sebagai '*illat*. Secara lafziah dapat dipahami dengan jelas bahwa *من اجل* merupakan dasar penetapan hukum dalam ayat tersebut.

Begitu juga halnya dengan lafaz *كى* seperti yang terdapat dalam surat al-Hasyr ayat 7. Lafal *كى* yang terdapat dalam ayat ini merupakan '*illat* keharusan membagi harta rampasan perang kepada lima golongan. Penetapan hukum seperti itu adalah untuk menghindarkan terjadinya monopoli sekelompok orang-orang kaya saja. Dalam menetapkan hukum dalam pembagian harta rampasan perang tersebut Allah menggunakan lafal *كى* (supaya). Pemahaman '*illat* seperti dua contoh yang disebutkan ini di kalangan ulama ushul dikenal dengan '*illat ṣāriḥ* (jelas) atau *qat'i*.

Adapun '*illat* yang tidak tegas (*ghair al-ṣāriḥ*) dapat diketahui melalui isyarat dan tanda yang menunjukkan sifat yang berhubungan dengan ketentuan hukum, sehingga kuat dugaan bahwa sifat tersebutlah yang merupakan '*illat*. Dasar pemikirannya adalah, kalau sifat tersebut bukan untuk '*illat* tentu ia tidak disebutkan secara beriringan dengan hukum. Misalnya larangan melakukan jual beli ketika azan pada hari Jum'at. Larangan ini disebutkan Allah dalam surat al-Jumu'ah ayat 9.

Larangan jual beli dalam ayat ini dapat dipahami dalam ungkapan *ونروالبيع* (tinggalkanlah jual beli) yang sebelumnya didahului oleh ungkapan *إذا نودي* (apabila kamu diseru untuk mengerjakan shalat pada hari Jum'at), di mana keduanya disebutkan secara beriringan dalam *naṣ*. Penyebutan larangan (perintah meninggalkan) jual beli beriringan dengan tuntutan

untuk mengerjakan shalat Jum'at memberi isyarat atau tanda bahwa shalat Jumat itulah yang menjadi sifat (*'illat*) larangan tersebut. Sebab jika tidak demikian tentu tidak disebutkan secara beriringan. Artinya, jika tidak karena adanya seruan untuk menunaikan shalat Jum'at tentu jual beli tidak dilarang. Dalam contoh ini walaupun substansi *'illat*-nya juga berasal dari *naş*, akan tetapi penetapan *'illat*-nya tidak secara tegas dinyatakan oleh Allah (*ghair al-şārih*), sehingga penetapan *'illat* seperti itu, walaupun *manshūshah*, juga terkesan *ẓanni* (dugaan) karena membutuhkan kepiawaian seorang mujtahid dalam mencari isyarat dan tanda yang ada pada *naş* tersebut.

Adapun *'illat mustanbatāh* adalah penetapan *'illat* berdasarkan ketajaman penalaran seseorang mujtahid dalam menentukan apa yang menjadi alasan suatu penetapan hukum syara' karena *naş* tidak menyebutkan atau tidak memberi isyarat tentang alasan yang melatarbelakangi ketetapan hukum tersebut. Misalnya dalam satu riwayat diceritakan bahwa ada seorang laki-laki telah menyetubuhi istrinya pada siang hari bulan Ramadhan. Peristiwa ini dilaporkan kepada Nabi dan beliau menetapkan hukuman kafarat bagi orang tersebut dengan memerdekakan budak dan jika tidak sanggup maka puasa dua bulan berturut-turut. Seandainya masih tidak sanggup diwajibkan memberi makan enam puluh orang miskin.¹⁶

Dalam kasus ini tidak tampak dengan jelas apa yang menjadi *'illat*-nya. Oleh karena itu diperlukan *istinbāt* dengan jalan berijtihad untuk mencari apa kira-kira yang pantas untuk menjadi *'illat*-nya. Menyetubuhi istri pada dasarnya tidak dilarang, akan tetapi setelah diteliti *'illat* penetapannya (*kafarat*) adalah karena menyetubuhi istri di siang hari bulan Ramadhan. Sebab jika tidak demikian tentu tidak ada hukum kafarat. Terdapat perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan *'illat* dalam kasus ini, dan tentunya juga berakibat berbedanya hukum fiqh yang mereka hasilkan.

Kegunaan dan Kedudukan *'illat* dalam Pensyari'atan Hukum

Dalam bentuk ini Alyasa Abu Bakar membedakan *'illat* kepada dua macam, yaitu yang disebut *'illat tasyrī'i* dan *'illat qiyāsi*. *'Illat tasyrī'i* adalah *'illat* yang

¹⁶Muslim ibn Hajjāj Abū Yūsuf al-Qushayriy al-Naisabūriy, *al-Musnad al-Şahīh al-Mukhtaşar bi Naql al-'Adl Ilā Rasūlillāh saw* (Beirut: Dār al-Ihyā' al-Turāth al-'Arabiy, n.d.), 450.

digunakan untuk mengetahui apakah sesuatu ketentuan dapat berlaku atau sudah sepantasnya berubah karena 'illat yang mendasarinya telah bergeser.¹⁷ Ketentuan ini telah dirumuskan dalam sebuah kaidah ushul:

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما¹⁸

Maksudnya, ada dan tidaknya hukum tergantung kepada 'illat-nya. Banyak ketentuan fiqh yang berubah dan berkembang berdasarkan asas ini. Perubahan tersebut menurut Alyasa Abu Bakar dapat dilihat dari dua segi:

Pertama, pemahaman tentang 'illat hukum itu sendiri berubah sesuai dengan perkembangan pemahaman terhadap dalil *naş* yang menjadi landasannya. Misalnya pemahaman tentang 'illat zakat hasil pertanian. Yang biasa dipahami sebagai 'illat-nya adalah sebagai makanan pokok, atau dapat disimpan lama, dapat ditakar, ditimbang atau hasil dari tanaman yang ditanam. Tetapi sekarang dipopulerkan pendapat bahwa 'illat tersebut adalah *al-namā'* (produktif). Jadi semua tanaman yang produktif wajib dikeluarkan zakatnya.

Dengan perubahan pemahaman 'illat ini, maka jenis tanaman apa saja yang produktif yang diusahakan oleh petani dapat dikenakan zakat karena jangkauan dan sasaran penerapan 'illat lebih luas. Dengan kata lain, mengubah pemahaman 'illat dari arti yang semula bagi zakat pertanian, berupa makanan pokok dan dapat disimpan lama, kepada pemahaman yang lebih luas yaitu *al-namā'* (produktif) adalah merupakan lompatan baru dalam pemikiran *usūl al-fiqh*.

Perubahan pemahaman 'illat dipengaruhi oleh perkembangan dan pertumbuhan beraneka jenis usaha pertanian yang jauh berbeda dengan kondisi pertanian masa lampau. Apa lagi budidaya pertanian berkembang dengan pesat dan akan terus dikembangkan lebih intensif dalam memenuhi kebutuhan manusia. Dalam kenyataannya justru dari sektor pertanian mampu mendatangkan *income* yang besar. Dapat dibayangkan jika pemahaman 'illat masih seperti semula, tentu banyak hasil pertanian yang tidak terkena kewajiban zakat.

Kedua, pemahaman terhadap 'illat masih tetap seperti sediakala, tetapi maksud tersebut akan tercapai lebih baik sekiranya hukum yang didasarkan

¹⁷Alayasa Abu Bakar dalam Abdurrahman Wahid, dkk., *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, ed. Tjun Surjaman (Bandung: Rosdakarya, 1991), 181-83.

¹⁸'Ali Aḥmad al-Nadwi, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1994), 227.

kepadanya diubah. Contoh populer untuk hal ini adalah pembagian tanah *al-fay* (rampasan perang) di Irak pada masa Umar ibn Khatab. *'Illat* pembagiannya adalah agar tidak menjadi monopoli orang-orang kaya saja (QS. al-Hasyr: 7). Pada masa Rasul, kebun-kebun orang Yahudi yang kalah perang di Madinah dan Khaibar dibagi-bagikan kepada kaum Muslimin. Akan tetapi Umar tidak membagi lahan pertanian Irak yang demikian subur dan luas setelah menang dalam peperangan. Menurutnya, pembagian itu akan melahirkan sekelompok orang kaya baru yang justru dihindari oleh ayat al-Qur'an. Tanah tersebut harus menjadi milik negara dan disewakan kepada penduduk, hasil sewa inilah yang dibagi-bagikan kepada orang-orang tidak mampu dan pihak-pihak yang memerlukan bantuan keuangan dari negara.

Umar membuat kebijakan yang berbeda dengan yang telah dipraktekkan oleh Nabi. Pembagian harta rampasan perang pada masa Nabi sebetulnya juga menghasilkan berbagai pandangan apakah pembagian tersebut merupakan sunnah yang harus diikuti atau merupakan aturan yang berlaku pada masa itu saja. Fazlurrahman menegaskan bahwa pembagian harta rampasan perang seperti yang dilakukan oleh Nabi mungkin sekali sesuai dengan aturan perang pada masa itu dan terdapat kemungkinan berubah sebagai akibat dari perkembangan masyarakat Islam.¹⁹

Kebijakan Umar tentang pembagian harta rampasan tersebut dengan aturan baru bukan tidak menimbulkan perdebatan dan tantangan dari sebab sahabat lainnya. Mereka mendesak Umar agar tanah rampasan itu dibagi menurut praktek semula. Akan tetapi masih ada sebagian sahabat lainnya yang sependapat dengan Umar.²⁰ Dalam hal ini agaknya kebijakan yang telah diambil Umar tentang pembagian harta rampasan perang itu tetap berpijak pada pemahaman *'illat* seperti semula, yaitu agar harta itu tidak beredar di tangan orang-orang kaya saja, tetapi penerapannya yang diubah karena menurut Umar cara tersebutlah yang lebih tepat. Jika demikian halnya, maka Umar tidak dapat dipandang telah melakukan kesalahan atau meninggalkan *nas* yang *sharih*, tetapi ia menerapkan ruh syari'at dengan melihat sasaran maksud syara', yaitu kemaslahatan. Pemahaman Umar seperti inilah yang dalam istilah lain dapat dikatakan sebagai pemahaman kontekstual.

¹⁹Fazlurrahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, terj. Anas Mahyidin (Bandung: Pustaka, 1995), 271-272.

²⁰Amiur Nuruddin, *Ijtihad 'Umar Ibn al-Khaththab: Studi tentang Perubahan Hukum dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1987), 157.

Adapun *'Illat qiyāsi* adalah *'illat* yang digunakan untuk mengetahui apakah ketentuan yang berlaku terhadap suatu *masalah* yang dijelaskan oleh suatu dalil *naş* dapat diberlakukan pada ketentuan lain yang tidak dijelaskan oleh dalil *naş* karena ada kesamaan *'illat* antara keduanya.²¹ Ketentuan inilah yang diistilahkan dengan *qiyas*. Dalam teori *qiyas*, salah satu unsur pokok dan syaratnya ialah berpijak kepada *'illat*. Pemahaman pada *'illat qiyasi* ialah upaya mencari persamaan *'illat* yang ada pada persoalan yang disebut oleh *naş* dengan persoalan baru yang tidak terdapat ketentuannya dalam *naş*. Dengan kata lain, untuk menetapkan dua persoalan (kasus) dalam ketentuan hukum yang sama, di mana yang pertama telah disebutkan oleh *naş* dan yang kedua tidak disebutkan oleh *naş* harus didasarkan pada kesamaan *'illat* (*'illat muta'addiyah*). Dasar kesamaan ini harus dilihat pada sifat yang menjadi pautan hukum yang disebutkan oleh *naş*. Sebab, pada hakikatnya *'illat* merupakan sifat yang menjadi dasar penetapan hukum di dalam *naş*, dan atas dasar ini ditetapkanlah ketentuan hukum yang sama pada persoalan baru.

Pakar ushul yang lain seperti Muhammad Abu Zahrah, Abd al-Wahhab Khalaf dan Abd al-Karim Zaidan membagi *'illat* kepada tiga macam dilihat dari segi ada atau tidaknya pengakuan syari'. Ketiga macam *'illat* ini mereka sebut dengan *al-munāsib al-muassir*, *al-munāsib al-mulā'im* dan *al-munāsib al-mursal*. Di samping tiga macam ini Khalāf dan 'Abd al-Karīm Zaidān menambahkan bahwa *'illat* itu bukan *al-munāsib al-mulgha*.²² Tentang pembagian ini lebih tegas dijelaskan ketika mujtahid mengkaji teori *munāsabah* dalam metode penemuan *'illat* (*masālik al-'illat*). Akan tetapi dapat dikemukakan sepintas bahwa teori *munasabah* ini adalah upaya untuk mencari ada tidaknya keterkaitan suatu ketentuan hukum dengan suatu *'illat* yang mendasarinya. Langkah ini diperlukan agar dapat menentukan sesuatu yang pantas sebagai alasan penetapan hukum. Setelah menentukan dan memperkirakan sesuatu yang mendasari ketentuan hukum dimaksud, serta kuat dugaan bahwa ia yang menjadi *'illat*, maka hasil yang telah diperkirakan inilah yang termasuk juga kepada salah satu bentuk *'illat mustanbaṭah* (berdasarkan ijtihad).

²¹Alyasa Abu Bakar dalam Wahid, *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, 46-7.

²²Zahrah, *Uşūl al-Fiqh*, 241-3; Khalāf, *Ilm Uşūl al-Fiqh*, 71-5; Zaidān, *al-Wajīz fī Uşūl al-Fiqh*, 207-210.

Kedudukan Hisab Falakiyah dalam Kajian 'Illat

Pada dasarnya tujuan umum disyariatkannya hukum Islam dan sudah menjadi kesepakatan mayoritas ulama adalah menjadikan lima hal penting (*al-darūriyyāt al-khams*) yang mesti dijaga dan dilindungi dalam setiap penetapan hukum yang dihasilkan. Kelima hal itu adalah *ḥifẓ al-dīn* (memelihara agama), *ḥifẓ al-nafs* (memelihara jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (memelihara akal), *ḥifẓ al-nasl* (memelihara keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (memelihara harta). Salah satu cara untuk mewujudkan terpeliharanya kelima hal itu adalah dengan melakukan kajian terhadap 'illat hukum. Terkhusus dalam hal ini adalah 'illat hadis Nabi berkenaan dengan waktu untuk mengawali Ramadhan dan Syawal. Kajian ini lebih lanjut juga ditujukan untuk mengukur apakah 'illat hukum yang ditemukan oleh sebagian ulama kontemporer sudah mampu untuk mewujudkan apa yang diinginkan *al-Shāri'* (Allah dan Rasul).

Para ulama telah mencoba mencari solusi atas kebingungan umat melihat perbedaan mengawali puasa dan berhari raya. Bahkan perbedaan itu terjadi tidak hanya dalam satu negara, tetapi juga antar negara yang berdekatan. Solusi yang ditawarkan oleh sebagian ulama adalah dengan berpegang kepada ilmu falak.²³ Dalam menjawab persoalan ini pada umumnya ulama yang mengedepankan ilmu falak mengatakan bahwa penetapan awal masuknya bulan Kamariyah di zaman Nabi dilakukan dengan cara yang alami, sederhana, dan tidak rumit. Hal ini disebabkan oleh kondisi umat Islam pada masa Nabi tidak bisa tulis baca (*ummi*) dan tidak punya kemampuan untuk melakukan hisab falak, sehingga kepada mereka ditetapkan ketentuan untuk melihat bulan (*hilāl*) secara langsung dengan mata kepala.²⁴ Hal ini juga rahmat bagi mereka karena Allah tidak membebani mereka dengan sesuatu yang tidak sanggup dilakukannya. Ketentuan ini dapat dilihat dalam hadis Nabi:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ. متفق عليه^{٢٥}

²³al-Qarḍāwi, *Min Hadyi al-Islām Fatāwa Mu'āshirah*, 207-8.

²⁴al-Qarḍāwi, 208.

²⁵Muḥammad ibn Ismā'il Abū 'Abdillāh al-Bukhārīy, *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlillāh saw wa Sunanuh wa Ayyāmuh* (Damaskus: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422), juz ke-3, h. 27; al-Naisabūriy, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi Naql al-'Adl Ilā Rasūlillāh saw*, juz ke-2, h. 762.

"Dari Abū Hurairah ra berkata, telah bersabda Nabi, "Berpuasalah kamu karena melihat bulan (*hilāl*) dan berbukalah karena melihat bulan (*hilāl*), apabila pandanganmu tertutup awan, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari". (Muttafaq 'Alaih).

Dalam hadis yang lain Nabi bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ. (متفق عليه)²⁶

"Dari 'Abdullāh ibn Umar ra, bahwa Rasul menyebut-nyebut bulan Ramadhan, lalu ia bersabda: "Janganlah kamu berpuasa hingga kamu melihat *hilāl*, dan janganlah kamu berbuka hingga kamu pun melihat *hilāl*. Apabila pandanganmu tertutup awan maka perkirakanlah *hilāl* itu (awal bulan)". (Muttafaq 'Alaih).

Dari hadis-hadis Nabi di atas, maka tatacara penetapan awal bulan dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu; pertama, dengan ru'yah (melihat *hilāl* secara langsung); kedua, dengan menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban 30 hari; dan ketiga dengan memperkirakan (menghitung) masuknya waktu.

Salah satu tokoh Islam yang sangat mengidealkan ilmu hisab adalah Yūsuf al-Qardhāwi. Ia berpendapat bahwa halangan untuk melihat *hilāl* itu akan hilang ketika umat Islam dapat menulis dan punya kemampuan melakukan hisab. Perkembangan ilmu hisab sudah terjadi sejak zaman keemasan umat Islam dan mengalami kemajuan yang pesat pada zaman ini. Walaupun Imām al-Nawawi (w. 676 H) mengatakan bahwa ilmu hisab hanya diketahui oleh segelintir orang saja, maka pernyataan ini menurut Yūsuf al-Qardhāwi ada benarnya jika dihubungkan dengan zaman hidupnya Imām al-Nawawi (w. 676 H). Tetapi apabila dihubungkan dengan zaman sekarang, pernyataan Imām al-Nawawi (w. 676 H) itu akan terbantahkan. Hal ini karena pada saat ini ilmu falak sudah dipelajari di berbagai perguruan tinggi dan didukung oleh peralatan yang canggih, sehingga menjadi sebuah ketetapan yang dikenal luas di dunia. Kemungkinan salah perhitungan berdasarkan ilmu falak ini hanya 1: 100.000 saja (*wāhidan ilā mi'ah alf fī al-tsāniyah*).²⁷ Walaupun demikian Ibn Hajar al-Atsqalāni, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Yunan Siregar,

²⁶al-Bukhāriy, *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ*, 27; al-Naisabūriy, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ*, 762.

²⁷al-Qardāwi, *Min Hadyi al-Islām Fatāwa Mu'āshirah*, 212.

sebelumnya sudah mengatakan bahwa sehebat apapun ilmu hisab, namun *ru'yat al-hilāl* tetap harus dilakukan, karena meninggalkannya adalah sesuatu yang batil.²⁸

Lebih lanjut Yūsuf al-Qardhāwī mengatakan bahwa ilmu falak modern mempunyai dasar yang sangat kuat dan perhitungan matematis yang pasti. Adapun penolakan para ulama terhadap hisab bukanlah hisab dalam pengertian ilmu falak modern, tetapi perhitungan yang dipakai tanpa dasar yang jelas dan meyakinkan. Hisab seperti inilah yang sering membuat berbedanya jumlah hari dalam satu bulan, ada yang 29 hari dan 30 hari,²⁹ dan berakibat kepada berbedanya pelaksanaan awal Ramadhan dan Idul Fithri.

Menyikapi hadis tentang *ru'yat al-hilāl*, Yūsuf al-Qardhāwī mengatakan bahwa melihat bulan dengan mata telanjang merupakan *wasīlah* yang mungkin dilakukan pada zaman Nabi karena yang demikianlah yang sesuai untuk kondisi umat pada saat itu, yaitu umat yang *ummi*, tidak bisa menulis dan berhitung. Ini juga merupakan pendapat Syamsul Anwar, di mana model ijtihad yang ditawarkannya adalah dengan menggunakan metode *ta'līlī*,³⁰ yaitu melihat kondisi umat pada masa Rasulullah. Dilihat dari segi alasan hukum (*'illat*), maka *'illat* hadis-hadis Nabi tentang ru'yah ini tidak ditemukan lagi pada masa sekarang. Oleh karena itu suatu keharusan untuk menggunakan ilmu falak modern sebagai *wasīlah* agar tujuan yang diinginkan oleh hadis-hadis Nabi dapat diwujudkan.³¹ Berbeda dengan itu, Ahmad Musonnif mengemukakan bahwa term *ummi* terlalu dilebih-lebihkan oleh sebagian orang, karena dalam al-Qur'an sendiri makna kata itu berbeda-beda, antara lain ditujukan untuk orang-orang yang tidak mampu mengucapkan dialek al-Qur'an sebagaimana dialek Nabi, untuk membedakan dengan orang-orang

²⁸Ahmad Yunan Siregar, "Metode Hisab dalam Rangka Menyelesaikan Perbedaan Puasa Arafah Antara Indonesia dengan Arab Saudi: Telaah atas Pemikiran Profesor Syamsul Anwar," *At-Tafahum: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2017): 18–32, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attafahum/article/view/665>.

²⁹al-Qardāwī, *Min Hadyi al-Islām Fatāwa Mu'āshirah*, 213-214.

³⁰Faisal Yahya Yacob and Faisal Ahmad Shah, "Metode Penentuan Awal Ramadhan dan Hari Raya Menurut Ulama Dayah Aceh," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 16, no. 1 (2016): 9–31, <https://doi.org/10.22373/jiifv16i1.741>; Imron, "Pemaknaan Hadis-hadis Hisab-Rukyat Muhammadiyah dan Kontroversinya yang Melingkupinya," 6.

³¹al-Qardāwī, *Min Hadyi al-Islām Fatāwa Mu'āshirah*, 215.

ahlul kitab, ditujukan untuk orang musyrik Makkah, tidak bisa berhitung, dan kondisi rata-rata masyarakat Arab.³²

Ketika 'illat hukum menyatakan bahwa ke-*ummi*-an adalah alasan berlakunya *ru'yat* dengan mata telanjang, lalu ke-*ummi*-an itu sudah berubah menjadi berpengetahuan, maka tentu saja sesuai dengan kaedah ushul akan berlaku hukum yang mengikuti 'illat, jika masih *ummi* maka pakailah *ru'yat*, tetapi jika sudah berpengetahuan, maka tinggalkanlah *ru'yat*. Setidaknya beginilah pemahaman yang dibangun di kalangan Muhammadiyah.³³ Sebelumnya hal yang sama juga dikemukakan oleh Muhamamad Rasyid Ridha.³⁴ Hal ini sejalan dengan kaedah ushul yang berbunyi *al-ḥukm yadūru ma'a al-'illah wujūdan wa 'adaman*.³⁵

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa menurut Yūsuf al-Qardhāwī dan kelompok-kelompok yang pro hisab, pada saat ini tidak perlu lagi melihat *ru'yah* untuk menentukan awal bulan, karena sama artinya kembali ke masa silam yang penuh dengan kebodohan, kesederhanaan dan kedangkalan pengetahuan, khususnya dalam ilmu falak. Hari ini umat Islam harus berpindah kepada ilmu falak dan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh keilmuan modern yang sangat canggih itu, seperti ilmu astronomi, ilmu antariksa, matematika, dan lain-lain.

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa poin yang terkait dengan kajian 'illat yang perlu dianalisis, yaitu; pertama, pembicaraan tentang 'illat hukum yang ditemukan dalam hadis-hadis Nabi; kedua, *wasīlah* (ketentuan perantara) yang mengantarkan kepada tujuan hukum; dan ketiga tujuan *al-Shāri'* dalam menetapkan *ru'yat al-hilāl*.

³²Ahmad Musonnif, "Kritik Ideologis Metode Hisab dan Rukyat (Menyingkap Fungsi Ideologis Term Ummi dalam Penetapan Awal Bulan Islam)," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2015): 19–40, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.1.19-40>.

³³Imron, "Pemaknaan Hadis-hadis Hisab-Rukyat"; Rupi'i Amri, "Hisab Hakiki Wujud al-Hilal sebagai Penentuan Awal Bulan Kamariah 'Perspektif Historis dan Usul Fikih,'" *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam* 13, no. 2 (2016): 125–40, <https://jurnaltarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/105>.

³⁴Qomarus Zaman, "Memahami Makna Hilal Menurut Tafsir al-Qur'an dan Sains," *Universum: Jurnal Keislaman dan Kebudayaan* 9, no. 1 (2015): 103–15, <http://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/universum/article/view/78>.

³⁵al-Nadwi, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, 227.

Pertama, sifat yang ditemukannya dalam hadis Nabi di atas, dan kemudian dipilih dan dijadikan sebagai *'illat* hukum oleh Yūsuf al-Qardhāwī dan ulama yang pro hisab adalah kebodohan umat pada masa Nabi yang ditandai dengan ketidakmampuan mereka membaca, menulis dan berhitung. Proses penemuan *'illat* tersebut tentu saja harus berangkat dari salah satu pernyataan yang terdapat dalam hadis, dan secara *'ibaratun naṣ* Rasulullah menyatakannya dengan kalimat *shūmu liru'yatih wa afthirū liru'yatih*. Menurut teori penemuan *'illat*, hadis Nabi tersebut sudah mengandung petunjuk yang jelas (*sharāhah qat'iyah*) bahwa yang menjadi *'illat*-nya adalah *ru'yat al-hilāl*. Hal ini dibuktikan dengan adanya huruf lam sebagai tanda bahwa hal itu adalah *'illat*-nya. Alasan utama bagi ulama yang tidak mengikuti prosedur tersebut adalah dengan hadis Nabi yang lain, yaitu pengakuan Nabi sendiri bahwa "*Kami adalah umat yang ummi, tidak bisa menulis dan berhitung (hisab)*".³⁶ Hadis ini secara jelas tidak berhubungan dengan hadis-hadis tentang *ru'yat al-hilāl* secara langsung, tetapi berkenaan kondisi umat yang dihadapi oleh Nabi secara umum. Mengaitkan *'illat* yang *manṣūṣah* dengan ketentuan yang lain yang tidak berhubungan langsung dengan itu tentu saja hanya akan menghasilkan kesimpulan yang zhanni. Sebaliknya mencari *'illat* dalam *naṣ* itu sendiri, apalagi memang secara langsung ditunjukkan, merupakan sesuatu yang *qat'i*.

Ulama *uṣūl al-fiqh* telah membagi tatacara mendapatkan *'illat* ini kepada dua macam, yaitu *'illat* yang secara langsung disebutkan oleh *naṣ* (*'illat manṣūṣah*) dan *'illat* yang tidak didapatkan secara langsung dari *naṣ* (*'illat ghair al-manshūshah*). *'Illat manṣūṣah* adalah *'illat* yang dipandang *qat'i* oleh ulama ushul. Salah satu contoh adalah:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا نَهَيْتُ لِلدَّاقِقِ الَّذِي دَقَّقْتُ، كُلُوا وَادَّخِرُوا، وَتَصَدَّقُوا. (رواه النسائي)³⁷

"Dari Aisyah ia berkata, telah bersabda Rasulullah, "Sesungguhnya aku (rasul) melarang (menyimpan daging korban) karena ada tamu yang akan datang. (Sekarang) makanlah dan simpanlah serta sedekahkanlah."

³⁶Abū 'Umar Yūsuf ibn 'Abdillāh ibn Muḥammad ibn 'Abd al-Barr ibn 'Āṣim al-Namīriy al-Qurṭubi, *Jāmi' Bayān al-'Ilm wa Faḍlih*, juz 1 (Saudi: Dār Ibn al-Jauziy, 1994), 294.

³⁷Abū Abd al-Raḥmān ibn Shu'ayb al-Nasā'i, *Sunan al-Nasā'i*, juz 7 (Mesir: Muṣṭafā al-Bābi al Halabi wa Awlādih, 1964), 208.

Dalam hadis tersebut dilarang oleh Nabi menyimpan daging korban karena banyaknya orang yang memerlukannya. Yang menjadi 'illat larangan tersebut adalah lafal *lam* (karena, untuk) pada kalimat اللدافة . Lafal tersebut tidak bisa dipahami untuk memberi arti selain *ta'lil* (peng-'illat-an) larangan menyimpan daging korban.

Adapun 'illat yang tidak tegas (*ghair al-ṣāriḥ*) dapat diketahui melalui isyarat dan tanda yang menunjukkan sifat yang berhubungan dengan ketentuan hukum, sehingga kuat dugaan bahwa sifat tersebutlah yang merupakan 'illat. Dasar pemikirannya adalah, kalau sifat tersebut bukan untuk 'illat tentu ia tidak disebutkan secara beriringan dengan hukum. Misalnya larangan melakukan jual beli ketika azan pada hari Jum'at. Larangan ini disebutkan Allah dalam surat al-Jumu'ah ayat 9.

Larangan jual beli dalam ayat ini dapat dipahami dalam ungkapan “tinggalkanlah jual beli” yang sebelumnya didahului oleh ungkapan “apabila kamu diseru untuk mengerjakan shalat pada hari Jum'at”, di mana keduanya disebutkan secara beriringan dalam *naṣ*. Penyebutan larangan (perintah meninggalkan) jual beli beriringan dengan tuntutan untuk mengerjakan shalat Jum'at memberi isyarat atau tanda bahwa shalat Jumat itulah yang menjadi sifat ('illat) larangan tersebut. Sebab jika tidak demikian tentu tidak disebutkan secara beriringan. Artinya, jika tidak karena adanya seruan untuk menunaikan shalat Jum'at tentu jual beli tidak dilarang.

Dalam contoh ini walaupun substansi 'illat-nya juga berasal dari *naṣ*, akan tetapi penetapan 'illat-nya tidak secara tegas dinyatakan oleh Allah (*ghair al-ṣāriḥ*), sehingga penetapan 'illat seperti itu, walaupun *manṣūṣah*, juga terkesan *zanni* (dugaan) karena membutuhkan kepiawaian seorang mujtahid dalam mencari isyarat dan tanda yang ada pada *naṣ* tersebut.

Adapun 'illat *mustanbataḥ* adalah penetapan 'illat berdasarkan ketajaman penalaran seseorang mujtahid dalam menentukan apa yang menjadi alasan suatu penetapan hukum syara' karena *naṣ* tidak menyebutkan atau tidak memberi isyarat tentang alasan yang melatarbelakangi ketetapan hukum tersebut. Contohnya, dalam satu riwayat diceritakan bahwa ada seorang laki-laki telah menyetubuhi istrinya pada siang hari bulan Ramadhan. Peristiwa ini dilaporkan kepada Nabi dan beliau menetapkan hukuman kafarat bagi orang tersebut dengan memerdekakan budak dan jika tidak sanggup maka

puasa dua bulan berturut-turut. Seandainya masih tidak sanggup diwajibkan memberi makan enam puluh orang miskin.³⁸

Dalam kasus ini tidak tampak dengan jelas apa yang menjadi *'illat*-nya. Oleh karena itu diperlukan *istinbāt* dengan jalan berijtihad untuk mencari apa kira-kira yang pantas untuk menjadi *'illat*-nya.³⁹ Menyetubuhi istri pada dasarnya tidak dilarang, akan tetapi setelah diteliti sebagian ulama menetapkan *'illat*-nya adalah karena menyetubuhi istri di siang hari bulan Ramadhan. Sebab jika tidak demikian tentu tidak ada hukum kafarat.⁴⁰ Walaupun ulama berbeda pendapat dalam menetapkan *'illat* dalam hadis ini, tetapi perbedaan *'illat* yang mereka temukan dapat dihubungkan dengan rangkaian lafazh dan kondisi khusus yang terdapat dalam *naş*. Artinya *'illat* yang ditemukan tidak keluar dari substansi yang dibicarakan dalam *naş* dan tidak mencari *'illat* pada teks yang lain.

Dari gambaran sederhana di atas, apabila dihubungkan dengan metode penemuan *'illat* yang dilakukan oleh ulama-ulama pro-hisab, sepertinya tidak ditemukan celah untuk menetapkan bahwa *'illat ru'yat al-hilāl* itu adalah karena sifat *ummiyah* (ketiadaan pengetahuan) umat yang merupakan kondisi umum pada saat itu. Tidak ada indikasi dalam *naş* yang memungkinkan untuk menetapkan sifat *ummi* (tidak punya pengetahuan) sebagai *'illat* yang mendasari ditetapkannya ketentuan *ru'yat al-hilāl*. Dasar yang dipakai oleh ulama pro-hisab beranjak dari *naş* yang lain dan kondisi umum masyarakat ketika itu. Ketika sebuah sifat masih dapat dihubungkan kepada *naş* dan untuk selanjutnya dipilih sebagai *'illat*, masih ada ketidaksepakatan kesepakatan ulama dalam menerima *'illat* tersebut (*zanni*), apalagi sifat yang ditetapkan sebagai

³⁸al-Naisabūriy, *al-Musnad al-Şaḥīḥ al-Mukhtaşar bi Naql al-'Adl Ilā Rasūlillāh saw.*, 781.

³⁹Terdapat perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan *illat* dalam kasus ini, dan tentunya juga berakibat berbedanya hukum fiqh yang mereka hasilkan. Imām Abū Hanifah, al-Tsauri dan Imām Mālik menyatakan bahwa *illat* bagi orang yang bersetubuh pada siang hari bulan Ramadhan itu adalah karena tidak menghormati bulan Ramadhan. Akibatnya apabila ada orang yang sengaja makan dan minum pada siang hari bulan Ramadhan, maka ia harus membayar kafarat yang terdapat dalam hadis, sekaligus mengqadha puasanya. Berbeda halnya dengan ulama Syafi'iyah, Hanabilah dan Zāhiriyah, menurut mereka *illat*-nya adalah bersetubuh itu sendiri, sehingga mereka membatasi hukuman kafarat terhadap orang yang bersetubuh saja. Lihat: Muşţafā Sa'īd Khīn, *Athar al-Ikhtilāfi al-Qawā'id al-Uşūliyyah fi Ikhtilāf al-Fuqahā'* (Kairo: Muassasah al Risālah, n.d.) 484.

⁴⁰Muḥammad Wafā', *Dilālāt al-Kitāb al-Şar'ī 'alā 'l-Ḥukm (a-Mantūq wa 'l-Mafhūm)* (Kairo: Dār al-Ṭabā'ah al Muḥammadiyah, 1984), 6.

'illat itu tidak terkait langsung dengan substansi *naṣ* yang dibicarakan, tentu lebih zhanni lagi.

Menurut penulis, apabila dasar pengambilan *'illat* tidak langsung berasal dari *naṣ* secara tegas, atau tidak ada indikasi yang dapat diteliti dalam *naṣ* untuk menetapkan suatu sifat yang akan dijadikan *'illat*, maka proses yang demikian tidak mempunyai dasar yang kuat. Apalagi dihubungkan dengan kondisi umum masyarakat Arab pada zaman Nabi yang tidak memiliki pengetahuan, tentu saja tidak hanya hadis *ru'yat al-hilāl* ini yang bisa dihubungkan dengan itu, tetapi banyak ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi juga dapat dihubungkan dengan *'illat* yang ditemukan tersebut. Akibatnya, akan banyak ketentuan dalam ayat al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi yang tidak bisa diberlakukan lagi karena kondisi umum masyarakatnya sudah tidak sama dengan kondisi umum masyarakat sekarang.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, Alyasa Abu Bakar telah mengemukakan salah bentuk *'illat* untuk pengembangan hukum Islam yang disebutnya dengan *'illat tashrī'i*, yaitu meneliti kondisi yang ada di zaman Nabi dan menghubungkannya dengan kondisi sekarang. Tetapi penemuan *'illat* yang ditawarkan hanya untuk memperluas cakupan *naṣ* tersebut, bukan untuk menghilangkan *naṣ* itu. Hal ini karena pencarian *'illat* dalam kajian *uṣūl al-fiqh* digunakan untuk membuat daya rentang *naṣ* itu semakin luas, bukan justru membuangnya karena tidak sesuai lagi dengan pemikiran kita. Apabila kajian *'illat* sampai pada kesimpulan tidak memberlakukan *'illat* yang terdapat dalam *naṣ*, maka yang akan terjadi adalah terbuangnya ribuan hadis-hadis Nabi karena tidak sesuai dengan kondisi sekarang.

Kedua, Yūsuf al-Qardhāwi mengatakan bahwa *ru'yat al-hilāl* adalah *wasīlah* (perantara) yang mengantarkan untuk terwujudnya tujuan hukum. *Wasīlah* yang demikian tidak cocok lagi dengan zaman modern ini karena menimbulkan perbedaan pendapat dalam menentukan awal bulan. *Wasīlah* yang cocok dan sesuai adalah dengan memanfaatkan ilmu falak yang sudah sedemikian maju dan dapat mengindahkan perbedaan dalam menentukan awal bulan.

Menyikapi hal ini penulis melihat bahwa *ru'yat al-hilāl* adalah salah satu cara untuk memulai sebuah ibadah, seperti puasa Ramadhan dan shalat hari raya. Begitulah yang tertulis secara jelas dalam *naṣ*. Melihat tanda-tanda alam untuk mengawali sebuah ibadah tidak hanya terdapat dalam hadis *ru'yat al-*

hilāl, tetapi juga dinyatakan oleh Allah ketika mewajibkan shalat-shalat fardhu, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Isra' ayat 78 tentang tergelincirnya matahari sebagai awal masuknya waktu shalat (Zhuhur), malam hari (Magrib dan Isya), dan waktu fajar (Subuh). Demikian juga terdapat dalam QS. Hūd ayat 114, dan QS. Tāhā ayat 130. Begitu juga dengan shalat-shalat dan ibadah-ibadah lainnya yang diperintahkan oleh Allah dengan melihat tanda-tanda alam untuk memulainya.

Berdasarkan ayat-ayat di atas dapat dipahami bahwa kewajiban melakukan shalat-shalat fardhu dikaitkan oleh Allah dengan melihat tanda-tanda alam ciptaan-Nya. Apabila dikatakan bahwa ketentuan tersebut disebabkan oleh tidak adanya kemampuan umat Islam pada masa Nabi dalam melakukan perhitungan (*hisab*), tentu saja ayat-ayat tersebut juga tidak dibutuhkan lagi pada zaman modern ini, karena melihat tanda-tanda alam seperti itu hanya sebagai *wasīlah* untuk mengetahui waktu-waktu shalat. Sedangkan ada *wasīlah* yang lain yang lebih maju, yaitu ilmu falak, sehingga tidak diperlukan lagi melihat tanda-tanda alam yang diciptakan oleh Allah. Setidaknya begitulah yang terjadi ketika kondisi umum di zaman Nabi dijadikan sebagai sifat yang ditetapkan sebagai *'illat* hukum.

Ketiga, Yūsuf al-Qardhāwi mengatakan bahwa tujuan yang hendak diwujudkan oleh *naṣ* adalah agar tidak terjadinya perbedaan pendapat dalam menentukan awal bulan. Dalam pernyataannya Yūsuf al-Qardhāwi mengatakan bahwa *ru'yat al-hilāl* terbukti tidak menghasilkan tujuan tersebut, dan satu-satunya cara untuk dapat mewujudkan tujuan itu adalah dengan mengganti *ru'yat al-hilāl* dengan ilmu falak.⁴¹ Sepintas penulis melihat pandangan Yūsuf al-Qardhāwi ini sebagai sebuah solusi dalam menyatukan umat dalam mengawali ibadahnya. Tetapi pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah memang demikian tujuan *al-Shāri'* dalam menetapkan *ru'yat al-hilāl*? Bagaimana menyikapi tujuan *al-Shāri'* dalam menetapkan ketentuan-ketentuan dalam ibadah lainnya yang juga disuruh melihat tanda-tanda alam ciptaan Allah?

Berkenaan dengan ini, apabila dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan ibadah dalam Islam, banyak hal yang tidak diberitahukan tujuannya oleh *al-Shāri'* dan mujtahid juga tidak mengetahui tujuan itu. Tetapi diyakini oleh

⁴¹al-Qardāwi, *Min Hadyi al-Islām Fatāwa Mu'āshirah*, 215-216.

seluruh mujtahid bahwa seluruh ketentuan Allah bertujuan untuk menghasilkan kemaslahatan bagi hamba-Nya. Dalam masalah ibadah, pada umumnya tujuan *al-Shāri'* dalam menetapkan sebuah taklif (beban hukum) adalah untuk menguji ketaatan seseorang (*al-ibtilā'*). Demikian yang dikatakan oleh al-Shāhibī (w. 790 H) dan ibn Taimiyah (w. 728 H).⁴² Bahkan al-Ṭūfī (w. 716 H), ulama yang cukup kontroversial dalam perbincangan masalah ini, mengatakan bahwa masalah dalam bidang ibadah bukan sesuatu yang harus dibahas, tetapi diserahkan kepada *al-Shāri'* sendiri.⁴³ Hal ini karena sulit untuk mengetahui tujuan *al-Shāri'* dalam menetapkan sebuah ketentuan dalam ibadah. Oleh karena itu al-Ṭūfī (w. 716 H) hanya mengembangkan pemikirannya dalam bidang masalah kepada hal-hal di luar ibadah.

Sehubungan dengan itu penulis berpendapat bahwa, tujuan *al-Shāri'* dalam menetapkan *ru'yat al-hilāl* adalah untuk menguji ketaatan manusia dalam mengikuti aturan-aturan-Nya, sama halnya dengan tujuan *al-Shāri'* dalam menetapkan ketentuan lainnya dalam ibadah. Inilah tujuan yang dapat dipastikan dan diyakini. Oleh karena itu tidak ada kepastian atau sesuatu yang mesti dijadikan pegangan dalam menetapkan tujuan *al-Shāri'* dalam *ru'yat al-hilāl* itu untuk menyatukan umat dalam mengawali ibadahnya. Ketika yang terakhir ini yang dijadikan tujuan, realitas yang ada juga tidak membuktikan terjadinya kesatuan umat dalam mengawali ibadahnya dengan menggunakan ilmu falak modern.

Dengan demikian *al-Shāri'* mempunyai tujuan-tujuan tertentu dengan memerintahkan melihat alam yang diciptakan-Nya untuk memulai sebuah ibadah. Tujuan-tujuan itu dimungkinkan untuk melihat kebesaran Allah sehingga ibadah yang akan dilakukan lebih khusyu', tawadhu', menghilangkan sifat sombong, dan dilakukan dengan penuh keyakinan karena merasa diri kecil dan begitu agungnya Allah.

Pernyataan ini bukan untuk menafikan perkembangan teknologi modern yang terjadi hari ini, khususnya pesatnya perkembangan ilmu falak. Penulis

⁴²Abū Ishāq al-Shāṭibiy Ibrāhīm ibn Mūsā al-Lakhmi al-Gharnāṭī Abū Ishāq al-Shāṭibiy, *Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, juz 3 (Mesir: Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā, n.d.), 511; Taqiy al-Dīn Abū al-Abbās Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm ibn Taimiyyah al-Harānīy, *Majmū' al-Fatāwa*, juz 14 (Madinah: Majma' al-Mulk, 1995), 144-5.

⁴³Najm al-Dīn al-Ṭūfī, *Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlaḥah* (Mesir: Maktabah al-Miṣriyyah li al-Banīn, 1993), 25.

melihat bahwa ilmu falak merupakan sebuah ilmu yang sangat penting, tetapi keberadaannya tidak harus menafikan ketentuan-ketentuan *naṣ* yang sudah jelas, tetapi mendukung keberadaan *naṣ-naṣ* al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Pada tataran praktis, ilmu falak dipakai dalam memperkirakan masuknya awal bulan baru dan memberitahukan kepada umat waktu itu untuk *ru'yat al-hilāl*. Tanpa mengurangi arti dari kesimpulan ulama yang pro-hisab, pendapat terakhir inilah yang menurut penulis lebih sesuai dengan teori *ke'illat-an*, karena kajian *'illat* bukan untuk menjadikan seseorang meninggalkan ketentuan *naṣ*, tetapi untuk memotivasi seseorang mengamalkan sebuah ketentuan dalam *naṣ* itu. Hal ini juga sesuai dengan fatwa MUI No. 2 Tahun 2004 yang menyatukan antara rukyah dan hisab dalam menentukan awal Ramadhan dan Syawal.⁴⁴ Dan pendapat ini juga tidak bertentangan dengan kesepakatan mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali yang pada dasarnya tidak membolehkan perhitungan awal bulan dengan hisab.⁴⁵

Satu hal yang patut dipujikan terhadap kelompok ulama pro-hisab, di mana mereka tidak memaksakan pendapatnya untuk diikuti oleh semua orang, walaupun dari pemahahan dalil yang dilakukakannya menjadikan argumentasinya sulit untuk terbantahkan. Adanya kesadaran bahwa apa yang dilakukan hanyalah sebatas ijtihad yang mungkin saja berbeda dengan pendapat ulama lainnya. Hal ini tergambar dari pernyataan Yūsuf al-Qardhāwī dalam kitab *Taisīr al-Fiqh fi Dhau' al-Qur'ān wa al-Sunnah Fiqh al-Ṣiyām*, ia mengatakan:

"Pendapat yang disepakati adalah keputusan hukum yang diambil oleh hakim atau ketetapan penguasa karena hal itu akan menghilangkan perbedaan pendapat dalam hal-hal yang diperselisihkan. Apabila sebuah otoritas agama yang bertanggungjawab telah menetapkan awal bulan di sebuah negara Islam, atau lembaga fatwa (yang diakui secara resmi), atau tokoh-tokoh agama terkemuka, dan sejenisnya, maka hal itu merupakan hukum yang paling tinggi. Suatu keniscayaan bagi seorang muslim di negara itu untuk taat dan patuh terhadap keputusan yang mereka ambil untuk berpuasa atau berbuka (hari

⁴⁴Arino Bemis Sado, "Analisis Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah dengan Pendekatan Hermeneutika Schleiermacher," *Istinbath Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2015): 64–84.

⁴⁵Lihat pembahasannya pada: Muhammad Faishol Amin, "Metode Penentuan Awal Bulan Kamariyah Perspektif Empat Mazhab," *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, no. 1 (2018): 17–32, <https://doi.org/10.21009/hayula.002.1.02>.

raya), karena ketaatan di sana adalah untuk sesuatu yang baik. Jika masih ada yang berbeda pendapat dengan dasar menyamakan dengan negara lain, maka keputusan hakim yang telah diambil tersebut tetap lebih kuat, walaupun pada setiap negara itu (berbeda) hasil *ru'yah-nya*".⁴⁶

Oleh karena itu kajian penulis dalam masalah ini bukan dimaksudkan untuk menolak atau membatalkan ijtihad yang dilakukan oleh ulama-ulama pro-hisab, tetapi melihat dari sisi lain yang mungkin saja berbeda dengan apa yang telah diputuskannya. Dalam kajian ijtihad, sebagaimana diungkapkan oleh Yūsuf al-Qardhāwi di atas, perbedaan pendapat itu merupakan hal yang biasa dalam memahami *naṣ*, dan seseorang tidak boleh mengingkari ijtihad yang sudah dikeluarkan oleh orang lain.

Kesimpulan

Penemuan 'illat hukum dari suatu *naṣ* merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh mujtahid untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang belum ditemukan jawabannya dalam *naṣ*. Tujuan dari penemuan 'illat adalah untuk memperluas cakupan *naṣ* sehingga bisa menyelesaikan kasus-kasus yang ada sesuai dengan zaman yang dilaluinya. 'Illat tersebut terkadang disebutkan secara jelas dalam *naṣ*, dan banyak pula yang tidak disebutkan. Untuk 'illat yang disebutkan secara jelas dalam *naṣ*, maka hal itu merupakan 'illat yang *qaṭ'i* sehingga tidak perlu mencari 'illat-nya pada teks-teks ayat atau hadis-hadis lainnya yang tidak berhubungan secara langsung dengan *naṣ* itu karena maknanya akan jauh berbeda. Apabila itu tetap dilakukan, maka 'illat yang seharusnya sudah *qaṭ'i* akan berubah menjadi sesuatu yang *zhanni*.

Berkenaan dengan hadis-hadis tentang *ru'yat*, teks hadis sudah secara sharih menyebutkan bahwa 'illat memulai puasa Ramadhan dan berhari raya pada bulan Syawal adalah karena *ru'yat al-hilāl*, bukan karena keumman atau keterbelakangan umat dalam ilmu pengetahuan yang diambil dari pernyataan Nabi dalam konteks yang berbeda. Apabila hal ini yang dijadikan 'illat, maka akan banyak lagi teks-teks hadis Nabi yang tidak akan diberlakukan dan dibuang karena sudah berbedanya kondisi ilmu pengetahuan umat hari ini dengan kondisi umat di zaman yang Nabi yang rata-rata *ummiyah*. Oleh karena

⁴⁶Yūsuf al-Qardāwi, *Taisīr al-Fiqh fi Dhaw' al-Qur'ān Wa al-Sunnah Fiqh al-Ṣiyām* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1993), 36.

itu dengan kajian *'illat* seharusnya akan memperkokoh hadis-hadis Nabi secara tekstual, di samping menggunakan *'illat* itu untuk pengembangan hukum Islam terhadap persoalan-persoalan hukum yang belum dijelaskan oleh Nabi.[a]

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Shofwatul. "Disparitas Antara Hisab dan Rukyat: Akar Perbedaan dan Kompleksitas Percabangannya." *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 19–42. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1044>.
- Amin, Muhammad Faishol. "Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Empat Mazhab." *Hayula: Indonesian Journal of Multi-disciplinary Islamic Studies* 2, no. 1 (2018): 17–32. <https://doi.org/10.21009/hayula.002.1.02>.
- Amri, Rupi'i. "Hisab Hakiki Wujud al-Hilal sebagai Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Historis dan Usul Fikih." *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam* 13, no. 2 (2016): 125–40. <https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/105>.
- al-As'adi, Muhammad Ubaidillāh. *al-Mujīz fī Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al Salām, 1990.
- Azhari, Susiknan. "Karakteristik Hubungan Muhammadiyah dan NU dalam Menggunakan Hisab dan Rukyat." *al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 44, no. 2 (2006): 453–85. <https://doi.org/10.14421/ajis.2006.442.453-485>.
- al-Bukhāriy, Muḥammad ibn Ismā'īl Abū 'Abdillāh. al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlillāh saw wa Sunanuh wa Ayyāmuh. Damaskus: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422.
- Fazlurrahman. *Membuka Pintu Ijtihad*. Terj. Anas Mahyidin. Bandung: Pustaka, 1995.
- al-Ghazālī, Abū Ḥamid Muḥammad bin Aḥmad. *al-Mustasfā min' Ilm al-Uṣūl*. Qum: Intiṣārat Dār al-Dhakhā'ir, 1368.
- al-Harāniy, Taqiy al-Dīn Abū al-'Abbās Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm ibn Taimiyah. *Majmū' al-Fatāwa*. Madinah: Majma' al-Mulk, 1995.
- Imron, Ali. "Pemaknaan Hadis-hadis Hisab-Rukyat Muhammadiyah dan Kontroversi yang Melingkupinya." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis* 15, no. 1 (2014): 1–22. <https://doi.org/10.14421/QH.2014.%X>.

- Khalāf, 'Abd al-Wahhāb. *ʿIlm Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Qalam, 1978.
- Khīn, Muṣṭafā Saʿīd. *Athar al-Ikhtilāf fi al-Qawā'id al-Uṣūliyyah fi Ikhtilāf al-Fuqahā'*. Kairo: Muassasah al-Risālah, n.d.
- Musonnif, Ahmad. "Kritik Ideologis Metode Hisab dan Rukyat (Menyingkap Fungsi Ideologis Term Umami dalam Penetapan Awal Bulan Islam)." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2015): 19–40. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.1.19-40>.
- al-Nadwi, 'Ali Aḥmad. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1994.
- al-Nasā'i, Abū Abd al-Raḥmān ibn Shu'ayb. *Sunan al-Nasā'iy*. Mesir: Muṣṭafā al-Bābi al-Halabi wa Awlādih, 1964.
- al-Naisabūriy, Muslim ibn Ḥajjāj Abū Yūsuf al-Qushayriy. *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi Naql al-'Adl Ilā Rasūlillāh saw*. Beirut: Dār al-Ihyā' al-Turāth al-'Arabiy, n.d.
- Nuruddin, Amiur. *Ijtihad 'Umar Ibn al-Khaththab: Studi tentang Perubahan Hukum dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1987.
- al-Qardāwi, Yūsuf. *Min Ḥadyi al-Islām Fatāwa Mu'āshirah*. 3rd ed. Manṣūrah: Dār al-Wafā' al-Ṭabā'ah wa al-Nashr wa al-Tawzī, 1994.
- . *Taisīr al-Fiqh Fi Dhau' al-Qur'ān wa al-Sunnah Fiqh al-Ṣiyām*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1993.
- al-Qurṭubī, Abū 'Umar Yūsuf ibn 'Abdillāh ibn Muḥammad ibn 'Abd al-Barr ibn 'Āṣim al-Namīriy. *Jāmi' Bayān al-'Ilm wa Faḍlih*. Saudi: Dār Ibn al-Jauziy, 1994.
- Sado, Arino Bemi. "Analisis Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah dengan Pendekatan Hermeneutika Schleiermacher." *Istinbath Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2015): 64–84.
- Sha'bān, Zakīy al-Dīn. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmīy*. 3rd ed. Kairo: Dār al-Ta'lif, 1964.
- Sha'labī, Muḥammad Muṣṭafā. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmīy*. Beirut: Dār al-Nahḍah al-Arabiyyah, 1986.
- al-Shāṭibiy, Abū Ishāq al-Shāṭibiy Ibrāhīm ibn Mūsā al-Lakhmi al-Gharnaṭī Abū Ishāq. *Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Sharī'ah*. Mesir: Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā, n.d.
- Siregar, Ahmad Yunan. "Metode Hisab dalam Rangka Menyelesaikan Perbedaan Puasa Arafah Antara Indonesia dengan Arab Saudi: Telaah Atas Pemikiran Profesor Syamsul Anwar." *At-Tafahum: Journal of*

- Islamic Law* 1, no. 1 (2017): 18–32. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attafahum/article/view/665>.
- al-Subki, Taj al-Dīn ‘Abd al-Wahhāb ibn ‘Ali. *Jam’u al-Jawāmi’ fī Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003.
- al-Ṭūfi, Najm al-Dīn. *Risālah fī Ri’āyah al-Maṣlaḥah*. Mesir: Maktabah al-Miṣriyyah li al-Banīn, 1993.
- Wafā’, Muḥammad. *Dilālāt al-Kitāb al-Shar’i ‘alā ‘l Ḥukm (al-Mantūq wa ‘l-Mafhūm)*. Kairo: Dār al-Ṭabā’ah al Muḥammadiyyah, 1984.
- Wahid, Abdurrahman. *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*. Ed. Tjun Surjaman. Bandung: Rosdakarya, 1991.
- Yacob, Faisal Yahya, dan Faisal Ahmad Shah. “Metode Penentuan Awal Ramadhan dan Hari Raya Menurut Ulama Dayah Aceh.” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 16, no. 1 (2016): 9–31. <https://doi.org/10.22373/jiif.v16i1.741>.
- Zahrah, Muḥammad Abū. *Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Fikr al-‘Arabiyy, n.d.
- Zaidān, ‘Abd al-Karīm. *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*. Baghdād: Dār al-‘Arabiyyah, 1977.
- Zaman, Qomarus. “Memahami Makna Hilal Menurut Tafsir al-Qur’an dan Sains.” *Universum: Jurnal Keislaman dan Kebudayaan* 9, no. 1 (2015): 103–15. <http://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/universum/article/view/78>.